



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDRAJAT BIN ALM. KAMIL;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Lr. Guru Yunus Dusun Manggis
Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudrajat Bin Alm. Kamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudrajat Bin Alm. Kamil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar faktur penjualan/bon milik Perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri;
 - Dikembalikan kepada saksi Deni;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-12/Eoh.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Sudrajat Bin Alm. Kamil pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di UD. Prima Jaya Mandiri milik Saksi Deni yang beralamat di Jalan Singgah Mata Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa Sudrajat Bin Alm. Kamil bekerja sebagai Sales di UD. Prima Jaya Mandiri milik Saksi Deni yang beralamat di Jalan Singgah Mata Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dengan jenis ikan kemasan merk Gaga dan permen Milkita. Adapun terdakwa memiliki tugas untuk menawarkan barang milik UD. Prima Jaya Mandiri kepada toko-toko lalu setelah ada pesanan terdakwa memproses dan mencetak Faktur pesanan tersebut lalu melakukan penagihan pembayaran setelah dilakukan pengantaran oleh kurir atau helper Perusahaan. selanjutnya uang yang telah ditagih oleh terdakwa di setorkan kepada Saksi Deni selaku pemilik UD. Prima Jaya Mandiri dan terhadap tugas penagihan pembayaran juga dapat dilakukan oleh helper yang ditunjuk atau diperintahkan oleh saksi Deni maupun oleh Sales Perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 melakukan penagihan dengan cara tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa menggunakan faktur yang dikeluarkan oleh UD. Prima Jaya Mandiri lalu terdakwa scan terlebih dahulu dimana faktur tersebut belum untuk ditagihkan kepada toko-toko. Namun terdakwa mendatangi toko lalu melakukan penagihan seperti biasanya. Selanjutnya uang dari hasil penagihan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri milik Saksi Deni yang beralamat di Jalan Singgah Mata Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Adapun toko-toko yang terdakwa lakukan penagihan dengan menggunakan Faktur yang telah di Scan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
 1. Toko Syukur Nikmat Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp. 5.523.210,- (Lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Sejahtera Tanjong Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp. 3.052.750,- (tiga juta lima puluh dua ribu tujuh lima puluh rupiah);
3. Toko Muslem Pasi Jambu Kec. Kaway XVI dengan total tagihan sebesar Rp.4.413.648,- (Empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Toko Khatijah Kuala Bhee Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp.2.730.420,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ratus dua puluh rupiah);
5. Toko Riska Pribu Kec. Arongan Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp.5.661.486,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
6. Toko Arema Mie 3 Jalan H. Daod Dariah Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp.11.997.300,- (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah);
7. Toko UD. Bijaksana Panga Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp.2.653.112,- (Dua juta enam ratus lima puluh tiga seratus dua belas rupiah);
8. Toko MD. Jaya Calang Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp.4.174.890,- (Empat juta seratus tujuh puluh empat delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
9. Toko Mutiara Jaya Gampong Ujong Kalak Kab. Aceh Barat dengan total Tagihan sebesar Rp. 15.461.815,- (lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 55.668.631,- (Lima puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas permintaan terdakwa, Saksi Riswan Bin Alm. Marsudin menyerahkan uang hasil penagihan dengan total sebesar Rp.118.011.306,- (Seratus delapan belas juta sebelas ribu tiga ratus enam rupiah) dan Saksi Rakha Antoni Zalovie dengan total sebesar Rp.72.952.936,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang masing-masing merupakan Helper Perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri kepada terdakwa yang selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Saksi Deni selaku pemilik perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri;
- Adapun toko-toko yang dilakukan penagihan oleh Saksi Riswan dan setorannya diserahkan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Toko Zidane Gampong Ujong Drien Kec. Meureubo dengan total tagihan sebesar Rp. 2.886.088,- (Dua juta Delapan Ratus Delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);
2. Toko A. Samad Alue Bata Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 2.647.950,- (Dua juta enam Ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Toko Syamsul Teunom Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp. 7.487.970,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
4. Toko Abu Azhar Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 7.402.925,- (tujuh juta empat ratus dua ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
5. Toko Kak Ros Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 9.774.013,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat nol tiga belas rupiah)
6. Toko Pak Guru Syafari Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.600,- (dua juta dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
7. Toko Murah Jaya Teunom kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp. 6.543.685,- (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
8. Toko Haris Jaya Kec. Arongan Lambalek dengan total tagihan sebesar Rp. 10.701.040,- (sepuluh juta tujuh ratus satu ribu satu ribu empat puluh rupiah);
9. Toko Amir Jaya Gampong Ujung Kalak Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp. 6.029.100,- (enam juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah);
10. Toko Jasa Ilham Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total sebesar Rp. 3.243.408,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
11. Toko Rizky Fathin Fathan Keude Linteung Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 15.720.600,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
12. Toko Umar Jeuram Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 26.397.820,- (dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
13. Toko Iwan Jeuram Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 3.010.392,- (dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
14. Toko Iwan Jeuram Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);



15. Toko Rizal Gampong Teungoh Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 11.493.965,- (sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
16. Toko K. Dewi/ Nurul Langkak Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 1.983.750,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Adapun toko-toko yang dilakukan penagihan oleh Saksi Rakha Antoni Zalovie dan setorannya diserahkan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Toko Halim Kuala Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.017.320,- (lima juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 2. Toko Azil Baru Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 3. Toko Halim Kuala Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.792.375,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 4. Toko Syamsuddin Kuala Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 2.684.250,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat dua ratus lima puluh rupiah);
 5. Toko Hanif Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 14.995.144,- (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima seratus empat puluh rempat upiah);
 6. Toko Zakir Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 7.214.846,- (tujuh juta dua ratus empat belas delapan ratus empat puluh enam rupiah);
 7. Toko Ema Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 3.313.926,- (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu Sembilan ratus dua);
 8. Toko Arazi Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 5.523.210,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 9. Toko Fauzan Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 3.014.550,- (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 10. Toko Siti Mandiri Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 5.523.210,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 11. Toko Mitra Sembako Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 8.997.975,- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);



12. Toko Barona Kembar Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.531.130,- (lima juta lima ratus tiga puluh satu seratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.15 WIB Saksi Deni mendapatkan laporan dari Saksi Chandra selaku Koordinator Sales UD. Prima Jaya Mandiri mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan tidak sebagaimana mestinya yaitu menggunakan bon/faktur yang telah di scan terlebih dahulu kemudian diberikan kepada toko-toko yang telah melakukan pemesanan barang perusahaan. Kemudian Saksi Deni melakukan pengecekan Audit Internal terhadap faktur pengantaran barang dan ditemukan selisih pembayaran sebesar Rp.246.632.843,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ratus Juta Enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) terhadap 38 (tiga puluh delapan) Faktur yang telah diterbitkan, selanjutnya Saksi Deni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerima upah dari saksi Deni sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya atas hasil pekerjaan sebagai sales pada UD. Prima Jaya Mandiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Deni mengalami kerugian sebesar Rp. 246.632.873,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu Delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Sudrajat Bin Alm. Kamil hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh terdakwa pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di UD. Prima Jaya Mandiri milik Saksi Deni yang beralamat di Jalan Singgah Mata Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa Sudrajat Bin Alm. Kamil bekerja sebagai Sales di UD. Prima Jaya Mandiri milik Saksi Deni yang beralamat di Jalan



Singgah Mata Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dengan jenis ikan kemasan merk Gaga dan permen Milkita. Adapun terdakwa memiliki tugas untuk menawarkan barang milik UD. Prima Jaya Mandiri kepada toko-toko lalu setelah ada pesanan terdakwa memproses dan mencetak Faktur pesanan tersebut lalu melakukan penagihan pembayaran setelah dilakukan pengantaran oleh kurir atau helper Perusahaan. selanjutnya uang yang telah ditagih oleh terdakwa di setorkan kepada Saksi Deni selaku pemilik UD. Prima Jaya Mandiri dan terhadap tugas penagihan pembayaran juga dapat dilakukan oleh helper yang ditunjuk atau diperintahkan oleh saksi Deni maupun oleh Sales Perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertugas sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 melakukan penagihan dengan cara tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa menggunakan faktur yang dikeluarkan oleh UD. Prima Jaya Mandiri lalu terdakwa scan terlebih dahulu dimana faktur tersebut belum untuk ditagihkan kepada toko-toko. Namun terdakwa mendatangi toko lalu melakukan penagihan seperti biasanya. Selanjutnya uang dari hasil penagihan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri milik Saksi Deni yang beralamat di Jalan Singgah Mata Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Adapun toko-toko yang terdakwa lakukan penagihan dengan menggunakan Faktur yang telah di Scan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
 1. Toko Syukur Nikmat Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp. 5.523.210,- (Lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 2. Toko Sejahtera Tanjong Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp. 3.052.750,- (tiga juta lima puluh dua ribu tujuh lima puluh rupiah);
 3. Toko Muslem Pasi Jambu Kec. Kaway XVI dengan total tagihan sebesar Rp.4.413.648,- (Empat juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 4. Toko Khatijah Kuala Bhee Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp.2.730.420,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ratus dua puluh rupiah);
 5. Toko Riska Pribu Kec. Arongan Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp.5.661.486,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Toko Arema Mie 3 Jalan H. Daod Dariah Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp.11.997.300,- (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah);
7. Toko UD. Bijaksana Panga Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp.2.653.112,- (Dua juta enam ratus lima puluh tiga seratus dua belas rupiah);
8. Toko MD. Jaya Calang Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp.4.174.890,- (Empat juta seratus tujuh puluh empat delapan ratus Sembilan puluh rupiah);
9. Toko Mutiara Jaya Gampong Ujong Kalak Kab. Aceh Barat dengan total Tagihan sebesar Rp. 15.461.815,- (lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 55.668.631,- (Lima puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atas permintaan terdakwa, Saksi Riswan Bin Alm. Marsudin menyerahkan uang hasil penagihan dengan total sebesar Rp.118.011.306,- (Seratus delapan belas juta sebelas ribu tiga ratus enam rupiah) dan Saksi Rakha Antoni Zalovie dengan total sebesar Rp.72.952.936,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang masing-masing merupakan Helper Perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri kepada terdakwa yang selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Saksi Deni selaku pemilik perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri;
- Adapun toko-toko yang dilakukan penagihan oleh Saksi Riswan dan setorannya diserahkan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Toko Zidane Gampong Ujong Drien Kec. Meureubo dengan total tagihan sebesar Rp. 2.886.088,- (Dua juta Delapan Ratus Delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);
2. Toko A. Samad Alue Bata Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 2.647.950,- (Dua juta enam Ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Toko Syamsul Teunom Kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp. 7.487.970,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
4. Toko Abu Azhar Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 7.402.925,- (tujuh juta empat ratus dua ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo



5. Toko Kak Ros Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 9.774.013,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat nol tiga belas rupiah);
6. Toko Pak Guru Syafari Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.600,- (dua juta dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
7. Toko Murah Jaya Teunom kab. Aceh Jaya dengan total tagihan sebesar Rp. 6.543.685,- (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
8. Toko Haris Jaya Kec. Arongan Lambalek dengan total tagihan sebesar Rp. 10.701.040,- (sepuluh juta tujuh ratus satu ribu satu ribu empat puluh rupiah);
9. Toko Amir Jaya Gampong Ujung Kalak Kab. Aceh Barat dengan total tagihan sebesar Rp. 6.029.100,- (enam juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah);
10. Toko Jasa Ilham Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total sebesar Rp. 3.243.408,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
11. Toko Rizky Fathin Fathan Keude Linteung Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 15.720.600,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
12. Toko Umar Jeuram Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 26.397.820,- (dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
13. Toko Iwan Jeuram Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 3.010.392,- (dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
14. Toko Iwan Jeuram Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
15. Toko Rizal Gampong Teungoh Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 11.493.965,- (sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
16. Toko K. Dewi/ Nurul Langkak Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 1.983.750,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa adapun toko-toko yang dilakukan penagihan oleh Saksi Rakha Antoni Zalovie dan setorannya diserahkan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Toko Halim Kuala Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.017.320,- (lima juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 2. Toko Azil Baru Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo



3. Toko Halim Kuala Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.792.375,- (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 4. Toko Syamsuddin Kuala Bhee Kec. Woyla Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 2.684.250,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat dua ratus lima puluh rupiah);
 5. Toko Hanif Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 14.995.144,- (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima seratus empat puluh rempat upiah);
 6. Toko Zakir Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp.7.214.846,- (tujuh juta dua ratus empat belas delapan ratus empat puluh enam rupiah);
 7. Toko Ema Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 3.313.926,- (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu Sembilan ratus dua);
 8. Toko Arazi Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 5.523.210,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 9. Toko Fauzan Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 3.014.550,- (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 10. Toko Siti Mandiri Simpang 4 Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 5.523.210,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 11. Toko Mitra Sembako Ulee Jalan Kab. Nagan Raya dengan total tagihan sebesar Rp. 8.997.975,- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 12. Toko Barona Kembar Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh barat dengan total tagihan sebesar Rp. 5.531.130,- (lima juta lima ratus tiga puluh satu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.15 WIB Saksi Deni mendapatkan laporan dari Saksi Chandra selaku Koordinator Sales UD. Prima Jaya Mandiri mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan tidak sebagaimana mestinya yaitu menggunakan bon/faktur yang telah di scan terlebih dahulu kemudian diberikan kepada toko-toko yang telah melakukan pemesanan barang perusahaan. Kemudian Saksi Deni melakukan pengecekan Audit Internal terhadap faktur pengantaran barang dan ditemukan selisih pembayaran sebesar Rp.246.632.843,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ratus Juta Enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 38 (tiga puluh delapan) Faktur yang telah diterbitkan, selanjutnya Saksi Deni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Deni mengalami kerugian sebesar Rp. 246.632.873,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu Delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni bin Alm. Herwan Sukito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di Terdakwa menggunakan uang toko milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales dari toko milik Saksi yang bernama UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Saksi dari sebelumnya sebagai helper dan dinaikkan menjadi sales dengan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang makan, minyak dan insentif lainnya;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Oktober 2023, Saksi mendapat laporan dari Saksi Chandra selaku koordinator sales bahwa pemilik toko Sejahtera Salami yaitu Saksi Raihan Amalia komplain mengenai tagihan bon/faktur pembelian barang yang sudah Saksi Raihan Amalia bayar kepada Terdakwa kemudian ditagih kembali oleh Saksi Rakha Antoni Zalovie;
- Bahwa terhadap komplain tersebut Saksi memeriksa bon/faktur pembelian barang oleh toko Sejahtera Salami, ternyata belum ada pembayaran masuk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lalu mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, bon mana saja yang sudah dibayar namun tidak Terdakwa setor kepada Saksi, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang tagihan bon/faktur pembelian barang yang telah dibayar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, uang tagihan bon/faktur pembelian barang yang telah dibayar dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo



total kerugian Saksi sebesar Rp246.632.873,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa tagihan 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon tersebut telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejak Januari 2023 hingga Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memindai bon asli lalu menagih kepada pembeli tagihan bon fiktif yang telah dicetak dari hasil pindaian tersebut dan uang tagihan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa tidak disetor kepada Saksi Deni selaku pemilik usaha UD Prima Jaya Mandiri;
- Bahwa wilayah penagihan Terdakwa meliputi Aceh Barat, Alue Bilie (Nagan Raya) sampai ke Calang (Aceh Jaya);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales yaitu menawarkan barang kepada pembeli, membuat pesanan barang dan menagih pembayaran barang;
- Bahwa SOP di toko Saksi, yaitu pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf namun Saksi tidak mau memaafkan dikarenakan keluarga Terdakwa dari dahulu sudah bekerja untuk Saksi sehingga sampai akhirnya Terdakwa bekerja untuk Saksi menjadi orang kepercayaan Saksi;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian;
- Bahwa Saksi mencurigai ada keterlibatan Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Riswan dikarenakan mereka ada melakukan penagihan kepada pembeli dan menyerahkan uang penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Chandra bin Cong A Kwang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di Terdakwa menggunakan uang toko UD Prima Jaya Mandiri tanpa izin;
- Bahwa Saksi Deni merupakan pemilik UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai sales;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai sales di UD Prima Jaya Mandiri sama dengan Terdakwa yang bertugas menawarkan barang kepada pembeli, membuat pesanan barang dan menagih pembayaran barang yang digaji oleh Saksi Deni;
- Bahwa SOP di toko UD Jaya Prima Mandiri, yaitu pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Oktober 2023, Saksi Chandra selaku koordinator sales melapor kepada Saksi Deni selaku pemilik UD Prima Jaya Mandiri bahwa pemilik toko Sejahtera Salami yaitu Saksi Raihan Amalia komplain mengenai tagihan bon/faktur pembelian barang yang sudah Saksi Raihan Amalia bayar kepada Terdakwa kemudian ditagih kembali oleh Saksi Rakha Antoni Zalovie;
- Bahwa terhadap komplain tersebut Saksi Deni memeriksa bon/faktur pembelian barang oleh toko Sejahtera Salami, ternyata belum ada pembayaran masuk kepada Saksi Deni;
- Bahwa Saksi Deni lalu mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, bon mana saja yang sudah dibayar namun tidak Terdakwa setor kepada Saksi Deni, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang tagihan bon/faktur pembelian barang yang telah dibayar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, uang tagihan bon/faktur pembelian barang yang telah dibayar dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon dengan total kerugian Saksi Deni sebesar Rp246.632.873,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tagihan 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon tersebut telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejak Januari 2023 hingga Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memindai bon asli lalu menagih kepada pembeli tagihan bon fiktif yang telah dicetak dari hasil pindaian tersebut dan uang tagihan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa tidak disetor kepada Saksi Deni selaku pemilik usaha UD Prima Jaya Mandiri;
- Bahwa wilayah penagihan Terdakwa meliputi Aceh Barat, Alue Bilie (Nagan Raya) sampai ke Calang (Aceh Jaya);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Rakha Antoni Zalovie bin Safrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di Terdakwa menggunakan uang toko UD Prima Jaya Mandiri tanpa izin;
- Bahwa Saksi Deni merupakan pemilik UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa Saksi sebagai helper di UD Prima Jaya Mandiri yang bertugas mengantar barang bersama supir kepada pembeli lalu menurunkan barang ke toko pembeli serta mengambil uang pembayaran barang;
- Bahwa SOP di toko UD Jaya Prima Mandiri, yaitu pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Oktober 2023, Saksi mendapat tugas untuk melakukan penagihan ke toko Sejahtera Salami atas nama Saksi Raihan Amalia dan sesampainya di tempat Saksi Raihan Amalia komplain karena sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Saksi Raihan Amalia pergi ke kantor untuk mengkonfirmasi mengenai pembayaran dan bertemu Saksi Chandra selaku koordinator sales kemudian melapor kepada Saksi Deni selaku pemilik UD Prima Jaya Mandiri bahwa pemilik toko Sejahtera Salami yaitu Saksi Raihan Amalia komplain mengenai tagihan bon/faktur pembelian barang yang sudah Saksi Raihan Amalia bayar kepada Terdakwa kemudian ditagih kembali oleh Saksi Rakha Antoni Zalovie;
- Bahwa terhadap komplain tersebut Saksi Deni memeriksa bon/faktur pembelian barang oleh toko Sejahtera Salami, ternyata belum ada pembayaran masuk kepada Saksi Deni;
- Bahwa Saksi Deni lalu mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, bon mana saja yang sudah dibayar namun tidak Terdakwa setor kepada Saksi Deni, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang tagihan bon/faktur pembelian barang yang telah dibayar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa wilayah penagihan Terdakwa meliputi Aceh Barat, Alue Bilie (Nagan Raya) sampai ke Calang (Aceh Jaya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ada melakukan penagihan ke beberapa tempat lain dan uang penagihan yang telah dibayarkan diminta oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Deni dengan total sekira Rp72.952.936,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa uang setoran tersebut ada yang diserahkan oleh Saksi sendiri dan ada juga diserahkan bersama-sama dengan Saksi Riswan kepada Terdakwa dengan rentang waktu sekira bulan Juli hingga Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut tidak disetor Terdakwa kepada Saksi Deni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Riswan bin Alm. Marsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di Terdakwa menggunakan uang toko UD Prima Jaya Mandiri tanpa izin;
- Bahwa Saksi Deni merupakan pemilik UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa Saksi sebagai helper di UD Prima Jaya Mandiri yang bertugas mengantar barang bersama supir kepada pembeli lalu menurunkan barang ke toko pembeli serta mengambil uang pembayaran barang;
- Bahwa SOP di toko UD Jaya Prima Mandiri, yaitu pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Oktober 2023, setelah selesai mengantar barang dan balik ke kantor, Saksi melihat Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Raihan Amalia bertemu Saksi Chandra selaku koordinator sales kemudian melapor kepada Saksi Deni selaku pemilik UD Prima Jaya Mandiri bahwa pemilik toko Sejahtera Salami yaitu Saksi Raihan Amalia komplain mengenai tagihan bon/faktur pembelian barang yang sudah Saksi Raihan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia bayar kepada Terdakwa kemudian ditagih kembali oleh Saksi Rakha Antoni Zalovie;

- Bahwa terhadap komplain tersebut Saksi Deni memeriksa bon/faktur pembelian barang oleh toko Sejahtera Salami, ternyata belum ada pembayaran masuk kepada Saksi Deni;
- Bahwa Saksi Deni lalu mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, bon mana saja yang sudah dibayar namun tidak Terdakwa setor kepada Saksi Deni, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang tagihan bon/faktur pembelian barang yang telah dibayar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa wilayah penagihan Terdakwa meliputi Aceh Barat, Alue Bilie (Nagan Raya) sampai ke Calang (Aceh Jaya);
- Bahwa Saksi juga ada melakukan penagihan ke beberapa tempat lain dan uang penagihan yang telah dibayarkan diminta oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa yang akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Deni dengan total sekira Rp118.011.306,00 (seratus delapan belas juta sebelas ribu tiga ratus enam rupiah) sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa uang setoran tersebut ada yang diserahkan oleh Saksi sendiri dan ada juga diserahkan bersama-sama dengan Saksi Rakha Antoni Zalovie kepada Terdakwa dengan rentang waktu sekira bulan Juli hingga Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut tidak disetor Terdakwa kepada Saksi Deni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Raihan Amalia binti Alm. Salami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pembelian barang kepada toko UD Prima Jaya Mandiri tanpa izin;
- Bahwa Saksi Deni merupakan pemilik UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai sales;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Sejahtera Salami;
- Bahwa biasanya Saksi sebagai pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Oktober 2023, Saksi Rakha Antoni Zalovie datang ke toko Sejahtera Salami milik Saksi dan melakukan penagihan lalu Saksi mengatakan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa lalu untuk menyelesaikan masalah ini Saksi Rakha Antoni Zalovie pergi ke kantor dan bertemu Saksi Chandra selaku koordinator sales kemudian melapor kepada Saksi Deni selaku pemilik UD Prima Jaya Mandiri bahwa pemilik toko Sejahtera Salami yaitu Saksi komplain mengenai tagihan bon/faktur pembelian barang yang sudah Saksi bayar kepada Terdakwa kemudian ditagih kembali oleh Saksi Rakha Antoni Zalovie;
- Bahwa terhadap komplain tersebut Saksi Deni memeriksa bon/faktur pembelian barang oleh toko Sejahtera Salami, ternyata belum ada pembayaran masuk kepada Saksi Deni;
- Bahwa Saksi Deni lalu mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, bon mana saja yang sudah dibayar namun tidak Terdakwa setor kepada Saksi Deni, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang tagihan bon/faktur pembelian barang yang telah dibayar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa bon yang telah Saksi bayar ada 5 (lima) bon dengan total senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu setelah kejadian ini Terdakwa ada mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai kepada Saksi dan sisa 2 (dua) bon yang bermasalah senilai Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Yahya bin Alm. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di Terdakwa tidak melakukan penyeteran uang pembelian barang kepada toko UD Prima Jaya Mandiri tanpa izin;
- Bahwa Saksi Deni merupakan pemilik UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo



Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai sales;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Arema 3 Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa biasanya Saksi sebagai pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa sekira akhir bulan September 2023, Terdakwa ada melakukan penagihan bon kepada Saksi sejumlah Rp11.997.300,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang bon kepada Terdakwa dan belakangan Saksi mengetahui bahwa bon tersebut bermasalah dari pihak kepolisian dikarenakan uang pembayaran bon tidak disetor ke atasan Terdakwa sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak menyetor lagi kepada Saksi Deni, uang bon yang telah Terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Hamdan Nur bin Alm. Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah di Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pembelian barang kepada toko UD Prima Jaya Mandiri tanpa izin;
- Bahwa Saksi Deni merupakan pemilik UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Riska Gampong Peuribu Kecamatan Arongan lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa biasanya Saksi sebagai pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2023, Terdakwa ada melakukan penagihan bon kepada Saksi sejumlah Rp6.661.486,00 (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang bon kepada Terdakwa dan belakangan Saksi mengetahui bahwa bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermasalah dari pihak kepolisian dikarenakan uang pembayaran bon tidak disetor ke atasan Terdakwa sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak menyetor lagi kepada Saksi Deni, uang bon yang telah Terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko milik Saksi Deni yang bernama UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2017 mulai dari sebagai helper sampai dengan menjadi sales yang bertugas menawarkan barang kepada pembeli, membuat pesanan barang dan menagih pembayaran barang;
- Bahwa wilayah penagihan Terdakwa meliputi Aceh Barat, Alue Bilie (Nagan Raya) sampai ke Calang (Aceh Jaya);
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Saksi Deni dari sebelumnya sebagai helper dan dinaikkan menjadi sales dengan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang makan, minyak dan insentif lainnya;
- Bahwa SOP di toko UD Prima Jaya Mandiri, yaitu pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran bon yang seharusnya disetor kepada Saksi Deni namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memindai bon asli lalu menagih kepada pembeli tagihan bon fiktif yang telah dicetak dari hasil pindaian tersebut dan uang tagihan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa tidak disetor kepada Saksi Deni selaku pemilik usaha UD Prima Jaya Mandiri dan dilakukan sejak Januari tahun 2023 hingga Oktober 2023;
- Bahwa total bon yang telah Terdakwa tagih dan tidak disetor kepada Saksi Deni yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan total kerugian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp246.632.873,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Deni setelah Saksi Raihan Amalia dan Saksi Rakha Antoni Zalovie mengkonfirmasi penagihan bon Saksi Raihan Amalia kepada Saksi Deni lalu Saksi Deni melakukan pengecekan dan bertanya masalah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang bon untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Riswan juga ada melakukan penagihan dan uang penagihan Terdakwa meminta dengan alasan akan disetor oleh Terdakwa langsung kepada Saksi Deni namun Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Riswan tidak ada terlibat ke dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian karena tidak sanggup;
- Bahwa uang bon yang tidak disetor oleh Terdakwa digunakan untuk berobat ibu korban yang sedang stroke dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon milik perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko milik Saksi Deni yang bernama UD. Prima Jaya Mandiri yang merupakan distributor di bidang makanan dan minuman beralamat di Jalan Singgah Mata, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2017 mulai dari sebagai helper sampai dengan menjadi sales yang bertugas menawarkan barang kepada pembeli, membuat pesanan barang dan menagih pembayaran barang;
- Bahwa wilayah penagihan Terdakwa meliputi Aceh Barat, Alue Bilie (Nagan Raya) sampai ke Calang (Aceh Jaya);
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Saksi Deni dari sebelumnya sebagai helper dan dinaikkan menjadi sales dengan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang makan, minyak dan insentif lainnya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP di toko UD Prima Jaya Mandiri, yaitu pembeli memesan barang lalu barang diantar dan pembayaran dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan barang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran bon yang seharusnya disetor kepada Saksi Deni namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memindai bon asli lalu menagih kepada pembeli tagihan bon fiktif yang telah dicetak dari hasil pindaian tersebut dan uang tagihan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa tidak disetor kepada Saksi Deni selaku pemilik usaha UD Prima Jaya Mandiri dan dilakukan sejak Januari tahun 2023 hingga Oktober 2023;
- Bahwa total bon yang telah Terdakwa tagih dan tidak disetor kepada Saksi Deni yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan total kerugian Rp246.632.873,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Deni setelah Saksi Raihan Amalia dan Saksi Rakha Antoni Zalovie mengkonfirmasi penagihan bon Saksi Raihan Amalia kepada Saksi Deni lalu Saksi Deni melakukan pengecekan dan bertanya masalah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang bon untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Riswan juga ada melakukan penagihan dan uang penagihan Terdakwa meminta dengan alasan akan disetor oleh Terdakwa langsung kepada Saksi Deni namun Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Riswan tidak ada terlibat ke dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian karena tidak sanggup

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Sudrajat bin Alm. Kamil yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri dan perbuatan tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun melanggar asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum seperti faktor tidak dirugikannya negara, kepentingan umum tetap dapat dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran bon yang



seharusnya disetor kepada Saksi Deni sebagai pemilik dari UD Prima Jaya Mandiri namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara memindai bon asli lalu menagih kepada pembeli tagihan bon fiktif yang telah dicetak dari hasil pindaian tersebut serta meminta uang bon yang telah Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Riswan tagih untuk diberikan kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan sejak Januari tahun 2023 hingga Oktober 2023 dengan keseluruhan tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak disetor kepada Saksi Deni tanpa izin selaku pemilik usaha UD Prima Jaya Mandiri yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan total kerugian Rp246.632.873,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sales di UD Prima Jaya Mandiri memiliki tugas dan wewenang menagih pembayaran barang sehingga uang yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan namun selanjutnya disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa memiliki wewenang untuk menagih pembayaran barang dikarenakan Terdakwa bertugas sebagai sales di UD Prima Jaya Mandiri dan Terdakwa mendapat upah/gaji yang diberikan oleh Saksi Deni selaku pemilik UD Prima Jaya Mandiri setiap bulannya untuk melakukan tugasnya tersebut sebagai seorang sales, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur pokok dari perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ini, namun semata bertujuan agar Terdakwa yang telah melakukan beberapa perbuatan pidana harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan tersebut adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan pidana dengan satu hukuman saja, sedangkan apabila perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana pasal pokok yang didakwakan kepada Terdakwa dan sebaliknya jika unsur ini terpenuhi maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana dengan satu hukuman saja, sedangkan apabila perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 baik secara langsung uang pembayaran yang disetor kepada Terdakwa langsung maupun yang disetor kepada Saksi Rakha Antoni Zalovie dan Saksi Riswan lalu diminta oleh Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut dipakai oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Deni selaku pemilik UD Prima Jaya Mandiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis sehingga dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan terhadap Terdakwa hanya dikenakan satu hukuman saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo



berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon milik perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri;

yang disita dari Saksi Deni bin Alm. Herwan Sukito selaku pemilik toko UD. Prima Jaya Mandiri dan telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deni bin Alm. Herwan Sukito;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi Deni bin Alm. Herwan Sukito;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudrajat bin Alm. Kamil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar faktor penjualan/bon milik perusahaan UD. Prima Jaya Mandiri;Dikembalikan kepada Saksi Deni bin Alm. Herwan Sukito;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mbo



Armaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)